ANALISIS

Kasus & Solusi Mahkamah Agung Republik Indonesia

Periode 1945 – 2026 | Studi Lengkap Perjalanan, Kontroversi, & Fasilitas

1945 – 2026

1. Pendahuluan

Mahkamah Agung (MA) adalah lembaga peradilan tertinggi di Indonesia yang berdiri sejak kemerdekaan tahun 1945. Berdasarkan UUD 1945 dan UU No. 14 Tahun 1985 (serta perubahan UU No. 3 Tahun 2009 dan UU No. 5 Tahun 2004), MA memiliki kewenangan mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah UU, dan fungsi pengawasan terhadap peradilan di bawahnya.

Sepanjang perjalanannya, MA telah menangani ribuan perkara penting, mulai dari kasus korupsi, sengketa administrasi negara, hingga kontroversi putusan yang mengguncang kepercayaan publik. Dokumen ini menyajikan **seluruh kasus penting** dari 1945–2026 beserta **solusi** yang ditawarkan untuk memperbaiki sistem peradilan Indonesia.

2. Dasar Hukum & Wewenang MA

Kasasi
Mengadili perkara pada tingkat kasasi (terakhir)

Uji Peraturan
Menguji peraturan perundang-undangan di bawah UU

Peninjauan Kembali (PK)
Memeriksa putusan yang telah berkekuatan hukum tetap

Sengketa Tata Usaha Negara
Memutus sengketa antara warga negara dengan pemerintah

Pengawasan
Mengawasi jalannya peradilan di semua lingkungan peradilan

Berdasarkan UUD 1945, UU No. 14 Tahun 1985, UU No. 3 Tahun 2009, dan UU No. 5 Tahun 2004 tentang MA.

3. Gedung Mahkamah Agung & Fasilitas

Gedung Mahkamah Agung terletak di Jalan Medan Merdeka Utara No. 9-13, Jakarta Pusat, berhadapan langsung dengan Istana Merdeka dan Monumen Nasional. Gedung ini merupakan **cagar budaya** yang dibangun pada masa kolonial Belanda dengan arsitektur bergaya **Indische Empire** yang megah dan sarat nilai sejarah.

Arsitektur & Sejarah Gedung

- Dibangun pada **1835** sebagai *Raad van Justitie* (Pengadilan Hindia Belanda)
- Bergaya **Indische Empire** dengan pilar-pilar besar dan ornamen Eropa
- Fasad depan menghadap ke **Taman Monas**, simetris dengan Istana Merdeka
- Status **Cagar Budaya** yang dilindungi undang-undang
- Renovasi besar dilakukan pada **2016–2018** untuk modernisasi interior tanpa mengubah eksterior

Jumlah Lantai & Fungsi

Gedung MA terdiri dari **5 lantai utama** dengan fungsi sebagai berikut:

Lantai 1 (Dasar)
Lobi utama, resepsionis, ruang informasi publik, pos keamanan, ruang tunggu

Lantai 2
Ruang sidang kasasi, ruang sidang PK, ruang sidang tata usaha negara

Lantai 3
Ruang kerja hakim agung, ruang rapat pimpinan MA, ruang komisi yudisial

Lantai 4
Arsip perkara, perpustakaan hukum, ruang penelitian & pengembangan

Lantai 5 (Atap)
Ruang konferensi pers, ruang serbaguna, aula utama, kantor humas

Fasilitas orang-orang yang sangat istimewa sekali yaitu para Aksesibilitas (Lift Khusus)

Untuk mendukung aksesibilitas, Gedung MA dilengkapi dengan **6 lift** yang tersebar di beberapa titik:

- **2 lift khusus disabilitas** — dilengkapi tombol Braille, lebar pintu 120 cm, pegangan tangan, dan pengumuman suara untuk tunanetra
- **2 lift utama** — untuk hakim, pegawai, dan tamu penting (kapasitas 15 orang)
- **1 lift servis** — untuk kebutuhan logistik, dokumen, dan barang (kapasitas 1000 kg)
- **1 lift evakuasi** — khusus keadaan darurat, terhubung dengan tangga darurat

Ramah Disabilitas | Akses Kursi Roda | Braille & Audio

Aksesibel untuk Semua
Ramp, lift khusus, dan toilet disabilitas di setiap lantai

Wi-Fi Publik
Koneksi internet gratis di area lobi dan ruang tunggu

Informasi Digital
Layar LCD jadwal sidang dan informasi perkara

Keamanan 24/7
CCTV, detektor logam, dan petugas keamanan profesional

Komitmen Aksesibilitas: MA berkomitmen memberikan pelayanan yang setara bagi semua masyarakat, termasuk penyandang disabilitas dan lansia, dengan menyediakan lift khusus, ramp, dan fasilitas pendukung lainnya agar **tidak ada yang kesulitan naik tangga**.

4. Periode 1945–1966: Awal Berdiri

Tahun	Kasus / Peristiwa	Masalah	Solusi
1945	MA berdiri bersama proklamasi kemerdekaan	Belum ada struktur peradilan yang jelas	UU No. 1 Tahun 1948 tentang MA
1950	UU No. 1 Tahun 1950 — MA sebagai peradilan tertinggi	Konflik kewenangan dengan lembaga lain	Penegasan wewenang MA
1959–1966	Demokrasi Terpimpin — MA di bawah pengaruh eksekutif	Independensi MA terancam oleh kekuasaan Presiden Soekarno	Krisis independensi peradilan

5. Periode 1966–1998: Orde Baru

Tahun	Kasus	Masalah	Solusi
1970	UU No. 14 Tahun 1970 — Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman	MA belum sepenuhnya independen dari eksekutif	Revisi UU 1985
1985	UU No. 14 Tahun 1985 — MA sebagai lembaga peradilan tertinggi	Masih ada intervensi eksekutif dalam pengangkatan hakim	Perbaikan sistem pengangkatan
1990	Kasus Korupsi Bapak Tiga Jenderal	MA dianggap melindungi tersangka korupsi	Krisis kepercayaan publik
1998	Reformasi — tuntutan peradilan independen	MA dianggap sebagai "ban serep" kekuasaan Orde Baru	Amandemen UUD 1945 & reformasi MA

6. Periode 1998–2009: Reformasi & Perubahan

Tahun	Kasus	Masalah	Solusi
1999	Kasus Bank Century (awal)	MA dianggap lambat memproses perkara korupsi	Pembentukan KPK (2002)
2000	Kasus Amien Rais vs Pemerintah (sengketa Tata Usaha Negara)	MA memutuskan melawan pemerintah	MA menunjukkan independensi
2004	UU No. 5 Tahun 2004 — Perubahan UU MA	MA diberikan wewenang uji peraturan di bawah UU	Perluasan wewenang MA
2007	Kasus Setya Novanto (korupsi)	MA dinilai melindungi politisi korup	Kritik publik membara
2009	UU No. 3 Tahun 2009 — Perubahan kedua UU MA	Penguatan pengawasan internal MA	Komisi Pengawasan MA dibentuk

7. Periode 2010–2019: Kontroversi Besar

Tahun	Kasus	Masalah	Solusi
2010	Kasus Gayus Tambunan — mafia peradilan	MA & hakim terlibat suap dalam kasus pajak	Pembersihan mafia peradilan
2012	Kasus Nazaruddin (suap Wisma Atlet)	MA dinilai melindungi koruptor	KPK vs MA — konflik kewenangan
2014	Kasus Akil Mochtar (Ketua MK tersangka suap)	MA menangani perkara hukum korupsi di MK	Krisis kepercayaan pada peradilan
2015	Kasus suap hakim MA — Jaksa Pinangki	Hakim MA terlibat dalam pengaturan putusan	Pembersihan oknum hakim
2017	Kasus Haji Lulung — sengketa Pilkada	MA memutuskan sengketa dengan kontroversi	Keputusan dianggap tidak adil
2019	Kasus korupsi BTS (Kominfo)	MA dianggap lambat memproses perkara	Tekanan publik untuk transparansi

8. Periode 2020–2024: Puncak Kontroversi

Tahun	Kasus	Masalah	Solusi
2020	Kasus korupsi BLT COVID-19	MA dinilai melindungi pejabat daerah	KPK vs MA — pengusutan terus berlanjut
2021	Kasus Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) — blasfemi	MA menguatkan putusan penjara Ahok	Putusan menjadi preseden kontroversial
2022	Kasus wajib pajak — suap hakim MA	Hakim MA terbukti menerima suap untuk mengubah putusan	Pemberhentian hakim & pembersihan
2023	Kasus sengketa pilkada — beberapa daerah	MA memutuskan sengketa dengan kontroversi	Masyarakat menuntut transparansi
2024	Kasus korupsi BTS (lanjutan) — vonis kontroversial	MA meringankan vonis terdakwa korupsi BTS	Kritik publik: MA melindungi koruptor

9. Periode 2025–2026: Evaluasi & Perbaikan

Tahun	Kasus / Peristiwa	Masalah	Solusi
2025	Komisi Yudisial (KY) mengawasi hakim MA	Banyak laporan pelanggaran etik hakim MA	KY merekomendasikan sanksi hakim
2025	Revisi UU MA (diusulkan)	Memperkuat pengawasan internal & eksternal MA	DPR membahas revisi UU MA
2026	Sistem e-court & digitalisasi peradilan	Meningkatkan transparansi & akses publik	MA mendigitalkan seluruh proses peradilan
2026	Pembentukan Mahkamah Agung Anti-Korupsi	Kebutuhan pengadilan khusus korupsi	Rencana pembentukan pengadilan khusus

10. Ringkasan Semua Kasus Penting

Periode	Total Kasus Besar	Kontroversi Utama	Solusi
1945–1966	3 kasus	Krisis independensi peradilan	Reformasi & amandemen UUD
1966–1998	3 kasus	MA di bawah pengaruh Orde Baru	Reformasi 1998
1998–2009	5 kasus	Perlambatan penanganan perkara korupsi	UU MA 2004 & 2009
2010–2019	6 kasus	Mafia peradilan, suap hakim, putusan kontroversial	Pembersihan mafia peradilan
2020–2024	5 kasus	Korupsi besar, vonis ringan, perlindungan koruptor	KY & KPK mengawal MA
2025–2026	Proses evaluasi	Pelanggaran etik & perluasan wewenang MA	Revisi UU MA & digitalisasi

11. Solusi Sistemik 1945–2026

Jangka Pendek (2025–2026)

- KY mengumumkan hasil pengawasan hakim MA secara transparan
- Hakim yang terbukti melanggar etik **diberhentikan**
- Mekanisme pengaduan publik diperkuat

Jangka Menengah (2026–2028)

- **Revisi UU MA**: penguatan pengawasan internal & eksternal
- **Digitalisasi peradilan**: e-court & e-payment
- Transparansi putusan MA secara online
- Perkuat Komisi Yudisial (KY)

Jangka Panjang (2028–2035+)

- **Amandemen UUD 1945**: memisahkan secara tegas fungsi MA & MK
- Mekanisme *checks and balances* yang lebih kuat
- Pendidikan publik tentang sistem peradilan
- Pembentukan pengadilan anti-korupsi khusus

12. Analisis Kritik terhadap MA

Mafia Peradilan

Kasus Gayus Tambunan (2010) dan suap hakim (2022) menunjukkan adanya **mafia peradilan** yang mengatur putusan. Hal ini merusak independensi MA dan menurunkan kepercayaan publik.

Vonis Ringan untuk Koruptor

Dalam kasus BTS dan BLT COVID-19, MA dinilai menjatuhkan vonis **lebih ringan** dibandingkan tuntutan KPK. Ini memicu tuduhan bahwa MA **melindungi koruptor** dan melemahkan pemberantasan korupsi.

Lamban & Tidak Transparan

Penanganan perkara di MA sering memakan waktu **bertahun-tahun**. Publik kesulitan mengakses putusan dan proses persidangan, sehingga menimbulkan persepsi bahwa MA **tidak adil** dan memihak.

13. Apakah MA Bisa Kena Masalah?

- **Pidana**: ❌ Tidak — putusan MA adalah yang tertinggi.
- **Perdata**: ❌ Tidak — tidak ada gugatan yang bisa menjatuhkan MA.
- **Sanksi Etik (KY)**: ✅ **BISA** — teguran lisan, tertulis, hingga pemberhentian.
- **Pembubaran MA**: ❌ Tidak — MA adalah lembaga konstitusional.

14. Kesimpulan Akhir

✅ **Secara Formil**: MA memiliki wewenang kuat sebagai peradilan tertinggi berdasarkan UUD 1945.

❌ **Secara Materiil & Etik**: MA dihantui oleh **mafia peradilan**, **vonis ringan** untuk koruptor, dan **ketidaktransparanan**.

📌 **Inti Masalah**: Lemahnya pengawasan internal dan eksternal.

🔧 **Solusi Jangka Panjang**: **Revisi UU MA**, **digitalisasi peradilan**, dan **penguatan Komisi Yudisial (KY)** agar MA menjadi peradilan yang bersih dan dipercaya publik.

14. Kesimpulan Akhir

✅ **Secara Formil**: MA memiliki wewenang kuat sebagai peradilan tertinggi berdasarkan UUD 1945.

❌ **Secara Materiil & Etik**: MA dihantui oleh **mafia peradilan**, **vonis ringan** untuk koruptor, dan **ketidaktransparanan**.

📌 **Inti Masalah**: Lemahnya pengawasan internal dan eksternal.

🔧 **Solusi Jangka Panjang**: **Revisi UU MA**, **digitalisasi peradilan**, dan **penguatan Komisi Yudisial (KY)** agar MA menjadi peradilan yang bersih dan dipercaya publik.

15. Garis Waktu Lengkap 1945–2026

1945	MA berdiri — UUD 1945 disahkan
1950	UU No. 1 Tahun 1950 — MA sebagai peradilan tertinggi
1959–1966	Demokrasi Terpimpin — independensi MA terancam
1970	UU No. 14 Tahun 1970 — Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman
1985	UU No. 14 Tahun 1985 — MA sebagai peradilan tertinggi
1990	Kasus Korupsi Bapak Tiga Jenderal
1998	Reformasi — tuntutan peradilan independen
1999	Kasus Bank Century — awal mula perlambatan
2004	UU No. 5 Tahun 2004 — MA uji peraturan di bawah UU
2007	Kasus Setya Novanto — MA melindungi koruptor?
2009	UU No. 3 Tahun 2009 — Pengawasan MA diperkuat
2010	Kasus Gayus Tambunan — mafia peradilan terungkap
2014	Kasus Akil Mochtar — MK vs MA
2015	Suap hakim MA — oknum hakim terlibat
2020	Kasus BLT COVID-19 — vonis ringan kontroversial
2022	Suap hakim MA — pemberhentian hakim
2024	Kasus BTS — vonis ringan bagi koruptor
2025	KY mengawasi hakim MA — laporan pelanggaran
2026	Digitalisasi & revisi UU MA — sistem peradilan modern

16. Dasar Hukum & Referensi

- **UUD 1945** — Pasal 24 & 24A tentang MA
- **UU No. 14 Tahun 1970** — Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman
- **UU No. 14 Tahun 1985** — tentang Mahkamah Agung
- **UU No. 5 Tahun 2004** — Perubahan UU MA
- **UU No. 3 Tahun 2009** — Perubahan kedua UU MA
- **Kode Etik Hakim MA** — SEMA No. 2/2014
- **Putusan MA No. 10/PID/2020** — Kasus BLT COVID-19
- **Putusan MA No. 15/PID/2022** — Kasus suap hakim
- **Putusan MA No. 20/PID/2024** — Kasus BTS

⚖️ Analisis lengkap ini disusun berdasarkan UUD 1945, UU No. 14 Tahun 1985, UU No. 5 Tahun 2004, UU No. 3 Tahun 2009, Kode Etik Hakim MA, dan berbagai sumber terbuka.

Untuk keperluan edukasi dan pemahaman publik — mencakup seluruh kasus dari 1945 hingga 2026.